



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa PRAPTU DIRGANTARA alias TAMBUDI Bin APRIL pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di parkiran Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 21.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, terpikir dipikiran terdakwa ingin memiliki sepeda motor namun terdakwa tidak mempunyai uang untuk membelinya kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu keesokannya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa berencana melaksanakan niatnya tersebut, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya menuju ke pasar baru Pangkalan Kerinci dan setibanya dipasar tersebut, terdakwa langsung menuju ke parkiran pasar dan melihat-lihat sepeda motor mana yang bisa diambil dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan terparkir diparkiran dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditinggal pergi oleh pemiliknya lalu terdakwa mendekati sepeda motor itu sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT ke Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ketika hendak berusaha kabur dengan sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT setelah mengambil pakaian dan tas disebuah toko baju milik Yeni Anita yang berlokasi di jalan Akasia Simpang Pepaya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Giwan mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal
362 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. GIWAN Bin KASIRAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di parkiran Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi telah kehilangan sepeda motor dengan merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir sekitar pukul 05.10 Wib di Pasar Baru Pangkalan Kerinci kemudian saksi langsung masuk kedalam pasar untuk berbelanja;
- Bahwa setelah selesai berbelanja kemudian saksi kembali ke parkiran dan sepeda motornya tidak ada di tempat saksi parkir kemudian saksi pun mencari di sekeliling pasar tetapi tidak lagi ditemukan sepeda motor milik saksi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor milik saksi dalam keadaan kunci kontak masih tergantung disepeda motor karena buru-buru saksi lupa mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 2. LIA Binti PANDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di parkir Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, suami saksi telah kehilangan sepeda motor dengan merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh suami saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan sekitar pukul 05.10 Wib di Pasar Baru Pangkalan Kerinci kemudian suami saksi langsung masuk kedalam pasar untuk berbelanja;
 - Bahwa setelah selesai berbelanja kemudian sepeda motornya tidak ada di tempat parkir;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut dengan membawa bukti-bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 3. SUWANTO alias WANTO Bin SURITNO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di parkir Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi Giwan telah kehilangan sepeda motor dengan merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saksi Lia;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan sekitar pukul 05.10 Wib di Pasar Baru Pangkalan Kerinci kemudian saksi Giwan langsung masuk kedalam pasar untuk berbelanja;
- Bahwa setelah selesai berbelanja kemudian sepeda motornya tidak ada di tempat parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menemai saksi Lia untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut dengan membawa bukti-bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 4. YENITA alias YENI Binti H. MHD. ALI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ketika hendak berusaha kabur dengan sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT setelah mengambil pakaian dan tas di toko baju milik Yenita yang berlokasi di jalan Akasia Simpang Pepaya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Mega Pro A. SUGIONO dengan No. STNK : 0212593/RU/2011 dengan No. Polisi BM 5287 CT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di parkir Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sepeda motor dengan merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya menuju ke pasar baru Pangkalan Kerinci dan setibanya dipasar tersebut, terdakwa langsung menuju ke parkiran pasar dan melihat-lihat sepeda motor mana yang bisa diambil dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan terparkir diparkiran dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditinggal pergi oleh pemiliknya lalu terdakwa mendekati sepeda motor itu sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ketika hendak berusaha kabur dengan sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT setelah mengambil pakaian dan tas di toko baju milik Yenita yang berlokasi di jalan Akasia Simpang Pepaya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di parkiran Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sepeda motor dengan merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumahnya menuju ke pasar baru Pangkalan Kerinci dan setibanya dipasar tersebut, terdakwa langsung menuju ke parkiran pasar dan melihat-lihat sepeda motor mana yang bisa diambil dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan terparkir diparkiran dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditinggal pergi oleh pemiliknya lalu terdakwa mendekati sepeda motor itu sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ketika hendak berusaha kabur dengan sepeda motor Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT setelah mengambil pakaian dan tas di toko baju milik Yenita yang berlokasi di jalan Akasia Simpang Pepaya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Giwan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa PRAPTU DIRGANTARA alias TAMBUDI Bin APRIL yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di parkir Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menghidupkan kunci kontak yang memang tergantung disepeda motor tersebut kemudian menyalakannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “*mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda mega pro warna hitam abu-abu No. Pol. BM 5827 CT milik saksi Giwan karena didorong rasa ingin memiliki sepeda motor sementara terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Giwan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;